



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang.
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Konsep Garis Besar Haluan Negara

Dhafin Zhafran Fadhilah, Taufiqurrohman Syahuri, Syamsul Hadi

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”
Jakarta

Jalan RS. Fatmawati Raya, Pd. Labu, Kota Jakarta Selatan 12450, (021) 7656971

Email: 2110611331@mahasiswa.upnvj.ac.id

Article

Article History

Received: Sep 9, 2024;
Reviewed: Sep 24, 2024;
Sep 24, 2024
Accepted: Oct 21, 2024;
Published: Jan 4, 2025:

DOI:

10.33474/yur.v8i1.22416

Abstract

National development planning is essential for realising sustainable and inclusive development goals. However, the current planning system faces various challenges. This research aims to create a more consistent development framework by revitalising the Outline of State Policy concept. The research method used is normative juridical with statutory, historical, and comparative approaches. This article highlights the lack of effectiveness of the National Development Planning System that replaced the role of the State Policy Guidelines in ensuring long-term development sustainability, including policy inconsistencies across governments in Indonesia. Therefore, reformulation using the Garis Besar Haluan Negara concept is considered urgent. This research finds two options for reform limited amendment of Article 3 Paragraph (1) of the 1945 Constitution or strengthening regulations through revision of Law No. 25/2004 on the National Development Planning System.

Keywords: *Reformulation; National Development; The Outline of State Policy*

Abstrak

Perencanaan pembangunan nasional merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Namun, sistem perencanaan yang ada saat ini menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan kerangka pembangunan yang lebih konsisten dengan merevitalisasi konsep Garis Besar Haluan Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, historis, dan komparatif. Artikel ini menyoroti kurangnya efektivitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang menggantikan peran Garis Besar Haluan Negara dalam menjamin kesinambungan pembangunan jangka panjang, termasuk inkonsistensi kebijakan

lintas pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, reformulasi menggunakan konsep Garis Besar Haluan Negara dianggap mendesak. Penelitian ini menemukan bahwa ada dua opsi untuk melakukan reformasi dengan amendemen terbatas Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau penguatan regulasi melalui revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Kata Kunci: Reformulasi; Pembangunan Nasional; Garis Besar Haluan Negara

PENDAHULUAN

Pada tahun 1945, Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya, diikuti oleh India dua tahun kemudian pada tahun 1947, dan kemudian China pada tahun 1949.¹²³ Indonesia seharusnya menjadi contoh bagi negara lain karena menjadi negara pertama yang merdeka di Benua Asia, tetapi Indonesia justru meniru negara lain. Hal ini dapat dilihat dari perspektif ekonomi, dengan *Gross Domestic Product* (GDP) sebesar \$3,937 miliar, India berada di peringkat keempat, sementara China berada di peringkat kedua, dengan GDP \$18,532 miliar, dan Indonesia berada di peringkat keenam belas, dengan GDP \$1,475 miliar, hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa GDP Indonesia lebih kecil dibandingkan kedua negara tersebut, padahal Indonesia telah

merdeka lebih dulu.⁴ Setelah dipelajari lebih lanjut, ada beberapa faktor yang membedakan Indonesia dari negara-negara lain, salah satunya adalah prinsip haluan negara yang diterapkan di negara-negara besar. Indonesia dahulu menerapkan prinsip haluan negara melalui Garis Besar Haluan Negara (GBHN), namun saat ini hal tersebut sudah tidak lagi berlaku, tanpa haluan negara sebagai regulasi yang jelas mengenai arah kebijakan Pemerintah mungkin membuat keputusan yang tidak konsisten atau sering berubah-ubah, tergantung pada perubahan pemerintahan atau tekanan politik yang sangat berdampak penting pada pertumbuhan ekonomi dan sektor lainnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan Ramadani menyoroti bagaimana GBHN

¹ Asril Asril dkk., "Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme Pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (11 Juni 2023): 1302, <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25109>.

² Yusawinur Barella dkk., "Menelusuri Sejarah Islam Di Pakistan: Eksplorasi Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah," *Intizar* 29, no. 2 (30 Desember 2023): 125, <https://doi.org/10.19109/intizar.v29i2.20079>.

³ Muhammad Abdurrohman, Yasmin Alya Salsabila, dan Prilla Marsingga, "Pengaruh Kemerdekaan Taiwan Terhadap Keamanan Pertahanan, Ekonomi, Dan Politik Tiongkok," *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO: Asia Tenggara Dan Dinamika Hubungan Internasional Multidimensional* 3, no. 2 (30 November 2023): 146, <https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.3174>.

⁴ Aaron O'Neill, "The 20 countries with the largest gross domestic product (GDP) in 2024," 25 Juni, 2024, <https://www.statista.com/statistics/268173/countries-with-the-largest-gross-domestic-product-gdp/>.

pernah menjadi panduan utama dalam pembangunan nasional selama era orde baru, dihentikan dan digantikan oleh sistem perencanaan baru pasca reformasi, penelitian ini juga membahas dampak dari penghapusan GBHN terhadap arah pembangunan negara serta peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam menyusun kebijakan pembangunan.⁵ *Kedua*, penelitian dilakukan oleh Fauzani menemukan bahwa haluan Negara memiliki kedudukan penting sebagai *staatsgrundsetz*, yang merupakan prinsip dasar dalam konstitusi dan memberikan arahan strategis bagi pembangunan nasional, artikel ini juga membahas bagaimana MPR dapat berperan dalam membentuk haluan Negara untuk memastikan kesinambungan pembangunan meskipun terjadi pergantian kepemimpinan.⁶ *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Junaedi juga menemukan bahwa penerapan kembali GBHN bisa dilakukan tanpa harus melakukan amendemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945).⁷ Perbedaan penelitian ini dari penelitian

sebelumnya, penelitian ini berfokus pada reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional melalui penerapan kembali konsep GBHN yang telah dihapus sejak era reformasi, penelitian ini mengeksplorasi cara GBHN dapat berfungsi sebagai kerangka strategis yang lebih stabil, inklusif, dan jangka panjang tanpa mengorbankan stabilitas kebijakan dan keberlanjutan pembangunan nasional.

Sejak amendemen UUD NRI 1945 pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengalami transformasi signifikan, termasuk perubahan dalam implementasi GBHN yang sebelumnya merupakan kewenangan atributif MPR.⁸ Pasca penghapusan GBHN yang digantikan RPJP dan RPJM pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), perencanaan pembangunan lebih bergantung pada visi-misi Presiden yang jangka pendek dan berubah setiap pergantian pemerintahan, sehingga menyebabkan inkonsistensi kebijakan nasional. Penelitian ini penting dilakukan untuk menciptakan

⁵ Ramadani, "Analisis Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional," *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 402, <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.8419>.

⁶ M. Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman, dan Dimas Firdausy H, "Pemberlakuan Peraturan Dasar Sebagai Wadah Haluan Negara (Gagasan Redesain Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Prespektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (3 April 2021): 52, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.10408>.

⁷ Junaedi Saibih, "The Urgency of Reactivation of the Outline of the State Policy (GBHN)," dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)*, ed. oleh Abdul Aziz Nassihudin dkk., vol. 805, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2023, 771–77, https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_70.

⁸ Harun Hakim Laitupa, "Menghidupkan Kembali Urgensi GBHN: Membangun Fondasi Masa Depan Indonesia," *Seminar Nasional - Hukum Dan Pancasila* 2 (29 Juni 2023): 200, <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhp/article/view/2776>.

kerangka pembangunan jangka panjang yang terpadu dan lintas pemerintahan, guna memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif, merata, dan berorientasi pada kepentingan seluruh rakyat Indonesia.⁹

Dihapusnya GBHN memiliki dampak negatif terhadap pembangunan nasional. GBHN memiliki konsekuensi hukum yang dapat digunakan untuk membentuk peraturan-peraturan yang dibutuhkan dalam pembangunan negara. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan konsep GBHN dan bagaimana perubahan serta adaptasi yang terjadi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagai akibat dari penghapusan GBHN. Sejak dihapusnya GBHN pada era reformasi, sistem perencanaan pembangunan nasional mengalami pergeseran yang signifikan, di mana perencanaan jangka panjang yang sebelumnya terstruktur dan berkelanjutan menjadi lebih terfragmentasi dan cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik dan pergantian pemerintahan.

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku, konsep

hukum, prinsip-prinsip hukum, dan aspek-aspek hukum lainnya yang menjadi landasan dalam sistem hukum suatu negara.¹⁰ Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri bahan hukum primer berupa peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan atau dikenal dengan *library research*. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan kerangka pembangunan yang lebih konsisten, terarah, dan berkelanjutan di Indonesia. Dengan merevitalisasi peran GBHN, negara dapat memastikan adanya panduan yang konsisten dan strategis untuk pembangunan yang melintasi periode pemerintahan, meminimalkan tumpang tindih kebijakan, serta mengintegrasikan tujuan jangka panjang yang berkesinambungan.

⁹ N M Nggilu, A H Tome, dan Biro Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Urgensi, Bentuk Hukum dan Penegakannya, Serta Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara*, ed. oleh Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI, 1 ed. (Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020), 106.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Depok: Prenada Media, 2018), 130.

¹¹ Efendi dan Ibrahim, 130.

Penelitian ini juga penting untuk menjawab tantangan zaman yang membutuhkan stabilitas kebijakan di tengah dinamika politik dan ekonomi global, serta memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bagi generasi mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Sebagai Alternatif Garis Besar Haluan Negara

GBHN adalah hasil dari gagasan para pendiri Negara Indonesia untuk mewujudkan kehidupan ideal Negara Indonesia.¹² GBHN tersebut juga merupakan tujuan yang ingin diperoleh oleh Bangsa Indonesia dalam periode lima tahun.¹³ Tujuan tersebut tidak hanya terfokus pada satu bidang atau lembaga negara, melainkan meliputi aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta melibatkan berbagai lembaga negara. Di era orde baru, GBHN dianggap sebagai dokumen sakral yang mengandung tujuan Bangsa Indonesia. Dokumen ini memuat arahan strategis yang harus diikuti oleh seluruh elemen pemerintahan dalam rangka mencapai cita-cita nasional. GBHN tidak hanya menjadi

panduan bagi pembangunan nasional, tetapi juga dianggap sebagai manifestasi dari aspirasi dan tujuan bersama seluruh rakyat Indonesia.¹⁴

Sejak berlakunya Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Indonesia memasuki era baru dalam penyusunan rencana pembangunan nasional. SPPN ini menggantikan sistem sebelumnya yang didasarkan pada GBHN. Salah satu instrumen utama dalam SPPN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).¹⁵ Evaluasi terhadap keberhasilan RPJMN/RPJPN dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi dari rencana-rencana tersebut.

Pada awalnya, peraturan ini sudah dianggap memadai dan banyak yang berpendapat bahwa pembangunan nasional kini kehilangan arah yang konsisten karena tidak berorientasi kepada rakyat. Bahkan, hampir semua masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara disebabkan oleh ketiadaan GBHN sebagai panduan utama dalam

¹² Torik Abdul Aziz Wibowo, "Konseptualisasi Dan Pilihan Instrumen Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara," *At-Tanwir Law Review* 2, no. 2 (30 Agustus 2022): 119, <https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2024>.

¹³ Agus Setiawan, "Urgensitas Gbhn Pasca Reformasi," *Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (28 Februari 2022): 49, <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6756>.

¹⁴ Diana Septaviana dan Muhamad Abdul Razak, "Model GBHN Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (5 Juni 2022): 134, <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.14118>.

¹⁵ Fyzy Julisetian dan Dasril Radjab, "Rekonstruksi Pengembalian Wewenang Penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (30 Juni 2021): 198, <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13393>.

pembangunan nasional, yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah secara keseluruhan. Faktanya, ada kekhawatiran mengenai arah kebijakan dan pembangunan nasional selama masa reformasi. Kekhawatiran tersebut muncul karena tidak ada kelanjutan pembangunan antara pemerintahan saat ini dan sebelumnya, karena tidak ada regulasi yang menuntut Pemerintah berikutnya untuk melanjutkan program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah sebelumnya. Ketidakkonsistenan dalam pembangunan nasional berdampak tidak langsung pada kesejahteraan rakyat yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, contohnya ketimpangan regional akibat dari inkonsisten pembangunan dari kebijakan yang berubah-ubah sesuai dengan pergantian pemerintahan, daerah-daerah yang kurang berkembang bisa semakin tertinggal, sementara wilayah yang lebih diutamakan terus berkembang pesat.

Tidak ada kepastian apakah RPJPN yang direncanakan berjalan hingga 20 tahun ke depan akan dilanjutkan oleh pemerintahan berikutnya. Hal tersebut disebabkan oleh batasan masa jabatan seorang Presiden di Indonesia yang hanya dapat menjabat selama 5 tahun dalam 2 periode, sementara visi dan misi calon presiden (*capres*) yang akan berkompetisi untuk periode berikutnya

mungkin berbeda dengan tujuan dari Pemerintah sebelumnya. Dari situ, dapat diasumsikan bahwa pembangunan nasional yang berkelanjutan hanya bergantung pada kehendak politik dari calon presiden yang akan berkompetisi dalam pemilu berikutnya.

Melalui UU SPPN dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (UU RPJPN) proses pembangunan yang terencana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, implementasinya diregulasi melalui Peraturan Presiden mengenai RPJMN contohnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Presiden memiliki kewenangan yang sangat *powerfull* dalam menentukan perencanaan pembangunan jangka menengah lima tahunan. Hal ini menjadi sorotan awal karena membuat perencanaan pembangunan terpusat pada Presiden (*centrist president*) atau berorientasi pada keputusan eksekutif (*executive minded*), yang tidak selaras dengan keragaman sosial dan politik di Indonesia yang bersifat multi-partai.¹⁶

Dalam sistem demokratis, penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk

¹⁶ Talia Nanda Salsabila, "Diskursus Fungsi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan (Implikasinya Terhadap Amandemen UUD NRI 1945)," *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 1 (10 Oktober 2023): 180, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.16>.

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jika Presiden memiliki kekuasaan yang terlalu besar, hal ini dapat mengganggu keseimbangan tersebut dan berpotensi mengarah pada pengambilan keputusan yang otoriter.¹⁷ Terdapat perbedaan yang signifikan antara fungsi legislatif DPR di era orde baru pra dan pasca amendemen UUD NRI 1945. Pada masa orde baru, ketika UUD NRI 1945 belum diamendemen, DPR hanya bersikap pasif, dengan inisiatif selalu datang dari eksekutif, dan DPR hanya memberikan persetujuan. Akibatnya, muncul isu bahwa DPR hanya stempel Pemerintah.¹⁸ Lemahnya peran dan fungsi konstitusional DPR bukan hanya disebabkan oleh faktor kultural atau internal DPR itu sendiri, tetapi lebih disebabkan oleh sistem yang ada. Struktur yang ada memang membuat DPR kurang mampu berperan secara maksimal.¹⁹

Sistem pemerintahan yang memberikan otoritas lebih kepada Presiden memiliki risiko penyalahgunaan kekuasaan dan tanpa mekanisme pembatasan yang jelas, Presiden dapat dengan mudah melakukan tindakan semena-mena dalam pembangunan nasional.

Ketika keputusan pembangunan nasional dibuat secara sepihak oleh Presiden tanpa mekanisme pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa keputusan tersebut lebih mencerminkan kepentingan pribadi atau politik Presiden daripada kepentingan publik.

Contohnya, pembentukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) sebenarnya tidak dimasukkan dalam RPJPN Tahun 2005-2025, bahkan, evaluasi terkait pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan IKN masih belum selesai dan direncanakan. Hal-hal ini menunjukkan bahwa rencana pemindahan ibu kota negara ini kurang disiapkan dengan baik dan tidak menunjukkan urgensi yang jelas.²⁰

Jika Presiden mengambil keputusan tanpa konsultasi yang memadai dengan para *stakeholders* atau tanpa keterbukaan terhadap proses pembangunan, ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan resistensi dari berbagai kelompok masyarakat. Keputusan pembangunan yang diambil secara semena-

¹⁷ Johannes Maruli Tua, Zahera Mega Utama, dan Franky Franky, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otoriter, Pemberian Insentif, Serta Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja," *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (27 Juni 2024): 619, <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1329>.

¹⁸ Nyak Amini, "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Di Kaitkan Dengan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019," *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (20 Agustus 2022): 1, <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23765>.

¹⁹ Hakim Abdullah, "Fungsi Pengawasan DPRD atas Penerapan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (29 Maret 2023): 141, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7781274>.

²⁰ Elsa Benia dan Ghina Nabilah, "Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (31 Oktober 2022): 822, <https://doi.org/10.56370/jhlgh.v3i10.323>.

mena bisa mengabaikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin terjadi. Hal ini tentunya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, dislokasi sosial, atau ketidakadilan ekonomi. Tanpa adanya pedoman yang jelas dan terstruktur seperti GBHN, proses pembangunan nasional mungkin kurang transparan dan sulit dipantau oleh masyarakat, yang mengakibatkan Presiden akan mungkin lebih sulit mempertanggungjawabkan atas keputusan dan tindakannya dalam pembangunan nasional.²¹

Dalam situasi ini, GBHN dapat memastikan bahwa visi jangka panjang pembangunan nasional mencakup kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Dengan mempertimbangkan segala aspek, hadirnya mekanisme pengawasan seperti GBHN dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden serta memastikan pembangunan nasional yang lebih fokus dan berkelanjutan.

RPJMN dan RPJMD adalah dua jenis rencana pembangunan yang digunakan dalam pengelolaan pembangunan nasional.²² RPJMN merupakan rencana pembangunan yang berlaku untuk seluruh negara yang

disusun oleh Pemerintah Pusat, sementara RPJMD merupakan rencana pembangunan yang berlaku untuk setiap daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Namun, dalam proses pengembangan RPJMN dan RPJMD, terdapat beberapa isu yang tidak sinkron atau tidak sejalan antara kedua jenis rencana pembangunan.

Salah satu contoh bidang atau isu yang tidak sinkron antara RPJMN dan RPJMD adalah infrastruktur. Dalam sinkronisasi antara Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah masih belum optimal. Meskipun ada upaya untuk mengintegrasikan proyek-proyek ini ke dalam RPJMN dan RPJMD, masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan dalam hal perencanaan dan implementasi.²³ Berdasarkan hal tersebut, menunjukkan perlunya peningkatan koordinasi dan keterpaduan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur ini dapat berkontribusi secara efektif terhadap tujuan pembangunan jangka panjang.

²¹ Tamara Yudlha dan Husein Manalu, "Analisis Kekuasaan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Trias Politica," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (27 Juni 2024): 2087, <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6954>.

²² Indah Astrida Lestari Putri dan Nurul Satria Abdi, "Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia," *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 1 (24 Februari 2021): 41, <https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>.

²³ Hansastri Hansastri dan Hamdani Hamdani, "Sinkronisasi dan Sinergitas Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional dengan Perencanaan Nasional dan Daerah," *Menara Ilmu* 18, no. 2 (4 Juli 2024): 32, <https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5577>.

Sebagai contoh lain, dalam pengembangan infrastruktur, ada kekurangan dalam pengelolaan dan pengawasan terhadap kegiatan penambangan pasir ilegal dan perubahan lahan, yang mempengaruhi kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Rancangan Primer RPJMD Tahun 2018-2028 Kabupaten Kuningan.²⁴

Dalam pengelolaan pembangunan nasional, perlu diingat bahwa RPJMN dan RPJMD harus sinkron dan sejalan untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efisien.²⁵ Meskipun keduanya bertujuan untuk mengarahkan pembangunan secara holistik, terdapat beberapa kasus di mana RPJMN dan RPJMD tidak sinkron atau tidak sejalan, sebagaimana menghadirkan kembali GBHN bisa menjadi alternatif untuk mengatasi ketidakselarasan antara RPJMN dan RPJMD.

RPJMN lebih banyak mencerminkan pendapat pribadi Presiden, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan tujuan nasional, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai haluan negara. Selain itu, tidak ada sistem yang memungkinkan parlemen atau rakyat

memberikan sanksi jika Presiden tidak mematuhi undang-undang.

Haluan ini semakin penting untuk memastikan pembangunan terus berlanjut antara pemerintahan, terutama setelah amendemen UUD NRI 1945 yang membatasi masa jabatan Presiden yang hanya pada dua periode.²⁶ Selain itu, tujuan pembangunan harus disesuaikan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah, yang terkadang tidak sejalan dengan tujuan pembangunan nasional.²⁷

Dari sisi ekonomi pada dekade 1980-1990, Indonesia mengalami tingkat pertumbuhan GDP yang relatif tinggi, sekitar 7,4%-8%, namun, pada dekade 2010-2020, tingkat pertumbuhan GDP Indonesia mengalami penurunan menjadi 3,7%-4,9%.²⁸ Penurunan tingkat GDP Indonesia di era Reformasi dibandingkan dengan era orde baru menggambarkan dinamika ekonomi dan tantangan yang dihadapi negara dalam mengelola perubahan politik, ekonomi, dan sosial. Hal ini menunjukkan penurunan GDP Indonesia karena penerapan SPPN yang tidak efektif jika dibandingkan sistem GBHN.

²⁴ Wina Waniatri, Muslihudin Muslihudin, dan Sri Lestari, "Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Pertambangan Pasir Di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat," *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 2 (7 April 2022): 285, <https://doi.org/10.14710/jil.20.2.279-290>.

²⁵ Abd Rachim Af dan Muhammad Habibi, "Sinkronisasi Renstra Dinas Perkebunan Dengan Rpjmd 2019-2023 Dan Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur," *Journal of Policy and Bureaucracy Management* 1, no. 2 (20 November 2020): 119, <https://doi.org/10.54144/jpbm.v1i2.12>.

²⁶ Riady Riady dan Syugiarto Syugiarto, "Isu 3 Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi," *Jurnal Polinter : Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 7, no. 2 (14 Februari 2022): 80, <https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5433>.

²⁷ Otto Trengginas Setiawan, "Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara," *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies* 2, no. 2 (28 Juli 2021): 35, <https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5902>.

²⁸ GDP, "World Bank Open Data," Group, 2023, <https://data.worldbank.org>.

Reformulasi Perencanaan Pembangunan dengan Konsep Garis Besar Haluan Negara

Penghapusan GBHN yang digantikan dengan SPPN, yang cenderung lebih fleksibel, mengakibatkan inkonsistensi kebijakan antar periode pemerintahan, serta memicu fragmentasi dalam pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang. Fleksibilitas pemerintahan yang diusung oleh SPPN seharusnya menjadi keuntungan dalam menghadapi dinamika politik dan ekonomi yang cepat berubah, namun seringkali justru menyebabkan Pemerintah tidak memiliki arah yang jelas dalam jangka panjang dan lebih berfokus pada kebijakan jangka pendek.

SPPN dianggap gagal bukan hanya karena implementasi yang kurang tepat, tetapi juga disebabkan oleh masalah dalam desain sistemnya. Ketergantungan pada visi-misi Presiden yang bersifat jangka pendek menyebabkan kebijakan berubah setiap pergantian pemerintahan, menciptakan inkonsistensi dalam pembangunan jangka panjang. Selain itu, sistem ini kurang memiliki pengikat hukum yang kuat seperti GBHN, sehingga tidak ada mekanisme yang efektif untuk menjaga kesinambungan pembangunan antar periode pemerintahan.

Dalam konteks kegagalan sistem ini, reformulasi dipertimbangkan dengan

menggabungkan aspek fleksibilitas dan pengendalian, Pemerintah tetap dapat mengubah kebijakan sesuai dengan keadaan namun tetap berada dalam kerangka pembangunan jangka panjang yang jelas. Reformulasi tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan sistem perencanaan yang lebih adaptif, tetapi mengikat secara hukum. Sistem ini akan memungkinkan pemerintahan untuk menanggapi perubahan jangka pendek dan fokus pada pencapaian tujuan jangka panjang nasional tanpa mengorbankan konsistensi pembangunan yang holistik.

Pada awalnya, tujuan para pendiri bangsa terkait dengan GBHN diuraikan dalam catatan dari pertemuan-pertemuan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 25 Mei sampai dengan 16 Juni 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18-19 Agustus 1945, serta Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 18 Agustus 1945.²⁹

Sejarah pada masa awal kemerdekaan dalam merencanakan penyusunan arah pembangunan nasional mengacu pada KNIP, karena belum terbentuknya lembaga MPR dan DPR. Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tahun 1945 dikeluarkan oleh Pemerintah sebagai tanggapan terhadap usulan tersebut, yang mengukuhkan peran KNIP sebagai awal

²⁹ Saafroedin Bahar dkk., *Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*, 2 ed. (Jakarta: Sekretariat Negara, Republik Indonesia, 1992), 30.

terbentuknya badan legislatif pertama di Indonesia untuk menyusun GBHN.³⁰

Pada tahun 1952, Kabinet Wilopo membuat rencana pembangunan nasional dengan membentuk Biro Perancang Negara yang dipimpin oleh Bapak Ir. H. Djuanda dan berada di bawah Kementerian Negara Urusan Pembangunan. Pada saat itu, ada rencana untuk membangun nasional selama lima tahun (1956–1960), tetapi keadaan politik yang tidak stabil menyebabkan rencana tersebut tidak berhasil.³¹

Presiden Soekarno kemudian merumuskan Manifesto Politik (Manipol-Usdek) sebagai tindak lanjut Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dokumen tersebut kemudian diperkuat oleh Tap MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN, Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pembangunan Nasional Berencana 1961-1969, dan Tap MPRS Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-

Pedoman Pelaksanaan GBHN dan Haluan Pembangunan.³²

Selama 32 tahun pemerintahan orde baru, GBHN diproyeksikan sebagai rencana pembangunan dengan jangka waktu 25 tahun.³³ Proses penyusunan GBHN dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pada masa orde baru diakui sebagai sentralisasi yang kuat, dimana Pemerintah Pusat mengendalikan secara dominan dari atas (*top down*) dan secara terpusat.³⁴ Pemerintahan Soeharto terlihat kurang berhasil dalam menerapkan desentralisasi yang efektif.³⁵ Pemerintah Pusat tetap memegang kendali atas sebagian besar urusan yang seharusnya menjadi wewenang Pemerintah Daerah, meskipun terkadang Pemerintah Pusat memberikan dana secara langsung kepada Pemerintah Daerah (*block grant*).³⁶

Masuk ke era reformasi, terjadi perubahan dalam struktur negara, termasuk perubahan pada UUD NRI 1945 yang

³⁰ Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo, dan Fradhana Putra Disantara, “Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia,” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (15 Juni 2020): 16, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>.

³¹ Novendri Nggilu dan Fence M. Wantu, “Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet : Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (9 Juni 2020): 131, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1653>.

³² Ade Reza Hariyadi, “Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia,” *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (27 September 2021): 266, <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>.

³³ Moza Dela Fudika, “Politik Hukum Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara Sebagai Panduan Pembangunan Nasional Indonesia,” *Kodifikasi* 2, no. 1 (2021): 5.

³⁴ Rizki Rahmawati, “Repelita : Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru,” *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejarahan* IX, no. 2 (2022): 38, <https://doi.org/10.33387/etnohistori.v9i2.5654>.

³⁵ Ilhamdi Putra, “Karakter Haluan Negara Dari Masa Ke Masa Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pascareformasi,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (9 April 2023): 112, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.316>.

³⁶ Mukhlis dan Amiruddin Siahaan, “Otonomi Daerah Dan Pembiayaan Pengaruhnya Pada Kinerja Pendidikan,” *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 3, no. 1 (2022): 73.

menghilangkan kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Melalui amendemen ketiga dan keempat UUD NRI 1945, menghapuskan peran MPR sebagai lembaga yang mewakili kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan UU SPPN dilakukan dalam RPJP yang menggabungkan empat RPJM dengan program strategis Presiden, namun menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya.³⁷

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa setelah 25 tahun sejak konstitusi di amendemen pada tahun 1999 harus di evaluasi kembali pada tahun 2024.³⁸ Seiring menuju peringatan 100 tahun Indonesia merdeka pada tahun 2045 (Indonesia Emas), tersisa 21 tahun yang mencakup satu periode RPJPN dari tahun 2025 hingga 2045. Berdasarkan pembelajaran dari kesalahan dan kekurangan dalam perumusan RPJPN sebelumnya, peluang untuk melakukan perbaikan dengan penyusunan GBHN untuk 25 tahun terakhir, menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu GBHN dari tahun 2025 hingga 2045.

Sebagai contoh, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam Sidang Pleno

Keenam Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok ke-19 yang berakhir pada 11 November 2021, menetapkan tujuan menjadikan Tiongkok sebagai negara dengan kekuatan ekonomi dan militer terbesar di dunia. Pola pembangunan Tiongkok ini mencakup perencanaan jangka panjang selama 100 tahun, 15 tahun, dan 5 tahun, mirip dengan sistem pembangunan Indonesia di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Namun, pola ini justru dihapuskan ketika Indonesia memasuki era Reformasi, yang menyebabkan stagnasi dalam pembangunan negara kita. Selain itu, tidak mengherankan jika dalam Laporan Biro Statistik Nasional Tiongkok yang juga disampaikan saat sidang dari tahun 2013 hingga 2021, GDP Tiongkok rata-rata meningkat 6,6% setiap tahun. Hal ini tentunya lebih tinggi dari pertumbuhan rata-rata global 2,6%.³⁹

Jika mengacu pada Konstitusi Irlandia sejak tahun 1937 pada Pasal 45 telah mencakup *Directive Principles of Social Policy* (DPSP) yang memberikan arahan mengenai kebijakan ekonomi, mekanisme pasar bebas, peran intervensi negara, dan hal-hal lainnya.⁴⁰ Sejak saat itu, banyak negara

³⁷ Bambang Soesatyo, *PPHN Tanpa Amandemen : Pemikiran Analitik Dasar Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Dalam Menghadapi Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045*, Edisi Pert (Jakarta: Sekretaris Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia, 2023), 103.

³⁸ “Delegasi Untar Hadiri Peringatan Hari Konstitusi di MPR-RI | Fakultas Hukum, Kuliah Jurusan Hukum, Magister Kenotariatan, Jakarta, FH Untar, Universitas Tarumanagara,” diakses 2 November 2024, <https://fh.untar.ac.id/2024/08/19/delegasi-untar-hadiri-peringatan-hari-konstitusi-di-mpr-ri/>.

³⁹ Terence Tai Leung Chong, Cornelia Yip, dan Patrick Ming Yu Ngai, “Economic implications of the sixth plenary session of the 19th CPC Central Committee for China’s Hong Kong,” *Economic and Political Studies* 10, no. 1 (2 Januari 2022): 10, <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2028993>.

⁴⁰ Republic of Ireland, “Constitution of Ireland” (Republic of Ireland, 1937), <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1937/en/53270>.

yang mencontoh dengan memasukkan DPSP ke dalam konstitusinya, seperti Brazil, India, Filipina, Belgia, Afrika Selatan, dan lain-lain. Menurut Profesor Jimly, ada tren dalam merumuskan DPSP dalam konstitusi negara-negara di seluruh dunia saat ini yang mencakup aspek konstitusi ekonomi dan sosial.⁴¹

Hal yang menarik adalah model yang digunakan oleh Negara Filipina, mengingat negara tersebut menganut sistem presidensial yang mirip dengan sistem yang diterapkan di Indonesia. Dalam Konstitusi Filipina tahun 1987, DPSP diatur dalam Pasal II yang berjudul *Declaration of Principles and State Policies*, yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi nasional dan kekayaan negara, reformasi agraria dan pengelolaan sumber daya alam, reformasi tanah perkotaan dan perumahan, perlindungan hak-hak buruh, dan lain-lain.⁴²

Korea Selatan dan Brazil, yang juga menerapkan sistem presidensial, memiliki prinsip-prinsip yang mengandung DPSP, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Konstitusi Korea Selatan dan Brazil. Prinsip-prinsip ini berkaitan dengan hak dan

kewajiban warga negara, serta pembangunan ekonomi dan aspek-aspek penting lainnya dalam prinsip haluan negara. Ketiga negara tersebut, yakni Filipina, Korea Selatan, dan Brazil, dapat menjadi teladan bagi Indonesia yang juga menggunakan sistem presidensial untuk menerapkan DPSP dalam konstitusinya.^{43,44}

Restorasi dan reposisi GBHN dilakukan dengan dua metode sebagai *Directive Principle of State Policy*, metode pertama melalui amendemen terbatas Pasal 3 Ayat (1) UUD NRI 1945 dengan memasukkan frasa "Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara". Selanjutnya, GBHN juga dapat berperan sebagai *Directive Principles of Government Policies of Indonesia*, dengan ini MPR berwenang sebagai pelaksana kedaulatan rakyat dan disetujui dalam sidang Paripurna MPR untuk merumuskan dan menetapkan garis-garis besar haluan negara; melantik Presiden dan Wakil Presiden; dan mengubah serta menetapkan amendemen pada UUD NRI 1945.⁴⁵

Metode kedua adalah dengan mengintegrasikan GBHN ke dalam undang-undang sebagai dasar hukum yang mengikat.

⁴¹ Jimly Asshiddiqies, *Konstitusi Ekonomi* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 107.

⁴² Republic of the Philippines, "1973 Constitution of the Republic of the Philippines" (Philippines: National Authorities, 1973), <http://www.gov.ph/constitutions/1973-constitution-of-the-republic-of-the-philippines-2/>.

⁴³ Republic of Korea, "Constitution of the Republic of Korea" (Republic of Korea: National Authorities, 1948), <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1948/en/19949>.

⁴⁴ Constitution of Brazil, "Constitution of the Federative Republic of Brazil, 1988," Refworld, diakses 2 November 2024, <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1988/en/103855>.

⁴⁵ Orin Sabrina Pane, "Reformulasi Konsep Haluan Negara Sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" (Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2021), <https://repository.usu.ac.id/handle/123456789/32743>.

GBHN akan diatur secara lengkap melalui undang-undang. Haluan negara secara jelas didefinisikan dalam pembukaan dan pasal-pasal Konstitusi Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbagai Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR yang tetap berlaku sesuai dengan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR dari Tahun 1960 hingga Tahun 2002.⁴⁶

Perancangan ulang regulasi SPPN dengan menerapkan konsep GBHN dalam kerangka hukum Indonesia dapat dilakukan melalui revisi UU SPPN dan mencabut UU RPJPN, dengan menambahkan frasa haluan negara dalam perencanaan pembangunan untuk memastikan kelangsungan yang berkelanjutan. Jika GBHN dijadikan bagian dari undang-undang, prosesnya akan menjadi lebih mudah dan sederhana, asalkan mendapat persetujuan dari DPR dan Presiden.

Selain implementasi GBHN melalui amendemen UUD NRI 1945, pembuatan undang-undang yang menggantikan SPPN juga menjadi alternatif yang layak dipertimbangkan. Undang-undang ini dapat dirancang untuk mencakup prinsip-prinsip GBHN, namun dengan fleksibilitas yang

lebih besar dalam mengakomodasi perubahan dan kebutuhan pembangunan yang dinamis. GBHN sebagai pengganti RPJPN/RPJMN dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan kepentingan nasional. Selain itu, GBHN juga tetap memberikan kesempatan bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk mewujudkan visi dan misi mereka dalam pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.⁴⁷

Implementasi GBHN melalui amendemen UUD NRI 1945 atau pembuatan undang-undang pengganti SPPN di masa reformasi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi yang kokoh untuk pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Pilihan antara kedua opsi tersebut harus dipertimbangkan dengan matang, mengingat kebutuhan untuk memastikan kesinambungan, tanggap, dan keadilan dalam pembangunan di Indonesia.

KESIMPULAN

Penghapusan GBHN menyebabkan hilangnya arah pembangunan yang berkesinambungan, yang berdampak pada ketidakkonsistenan kebijakan dan kesejahteraan rakyat. Namun, sejak dihapus dan digantikan oleh SPPN, pembangunan

⁴⁶ Eka Martiana Wulansari, "Permodelan Dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan Dalam Rangka Menghadapi Revolusi Industri 5.0 Dan Indonesia Emas," *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 2, no. 1 (14 Agustus 2023): 20, <https://doi.org/10.35912/kihan.v2i1.2346>.

⁴⁷ Kaelan Kaelan, *Wacana Amendemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amendemen 2002 dan Reformulasi GBHN* (Yogyakarta: Paradigma Pustaka dan Badan Pengkajian MPR RI, 2022), 280.

nasional lebih mengandalkan visi-misi Presiden, yang rentan terhadap perubahan arah kebijakan setiap pergantian pemerintahan. Sistem pembangunan yang terlalu berpusat pada keputusan Presiden memunculkan risiko penyalahgunaan kekuasaan, karena tidak adanya mekanisme pengawasan yang ketat. Ketidaksinkronan antara RPJMN dan RPJMD semakin memperburuk situasi. Restorasi GBHN menjadi relevan untuk memastikan kesinambungan dan keterpaduan dalam pembangunan nasional. Dua opsi yang dapat dipertimbangkan, *Pertama*; melalui amendemen terbatas pada Pasal 3 Ayat (1) UUD NRI 1945, serta melalui penguatan regulasi SPPN dengan konsep GBHN melalui revisi UU SPPN. *Kedua*; opsi tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas dalam mengimplementasikan GBHN pada masa reformasi. Pilihan antara amendemen UUD NRI 1945 atau penguatan regulasi SPPN haruslah disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan.

SARAN

Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan dengan konsep Garis Besar Haluan Negara merupakan langkah penting dalam mengarahkan pembangunan nasional sesuai dengan visi, misi, dan tujuan negara. Apabila Pemerintah berencana melakukan reformulasi SPPN dengan konsep GBHN melalui opsi amendemen UUD NRI 1945,

perlu memastikan bahwa tidak ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba menyelipkan hal-hal yang tidak sesuai di dalamnya, karena momen amendemen merupakan saat yang sangat penting yang dapat memperkuat atau melemahkan Konstitusi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hakim. "Fungsi Pengawasan DPRD atas Penerapan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 6 (29 Maret 2023): 140–51.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7781274>.
- Abdurrohim, Muhammad, Yasmin Alya Salsabila, dan Prilla Marsingga. "Pengaruh Kemerdekaan Taiwan Terhadap Keamanan Pertahanan, Ekonomi, Dan Politik Tiongkok." *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO: Asia Tenggara Dan Dinamika Hubungan Internasional Multidimensional* 3, no. 2 (30 November 2023): 143–50.
<https://doi.org/10.31605/lino.v3i2.3174>.
- Af, Abd Rachim, dan Muhammad Habibi. "Sinkronisasi Renstra Dinas Perkebunan Dengan Rpjmd 2019-2023 Dan Visi Misi Gubernur Kalimantan Timur." *Journal of Policy and Bureaucracy Management* 1, no. 2 (20 November 2020): 116–32.
<https://doi.org/10.54144/jpbm.v1i2.12>.
- Amini, Nyak. "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyusunan Dan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Di Kaitkan Dengan Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (20 Agustus 2022): 1–8.

- <https://doi.org/10.32493/rjih.v5i1.23765>.
- Asril, Asril, Jaenam Jaenam, Syahrizal Syahrizal, Armalena Armalena, dan Yuherman Yuherman. "Peningkatan Nilai-Nilai Demokrasi dan Nasionalisme Pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (11 Juni 2023): 1300–1309. <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i3.25109>.
- Asshiddiqies, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Bahar, Saafroedin, Indonesia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Indonesia Sekretariat Negara, Indonesia Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan, dan Kemerdekaan Indonesia. *Risalah sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), 29 Mei 1945-19 Agustus 1945*. 2 ed. Jakarta: Sekretariat Negara, Republik Indonesia, 1992.
- Barella, Yusawinur, Umi Nur Kholifatun, Hasaruddin Hasaruddin, dan Syamzan Syukur. "Menelusuri Sejarah Islam Di Pakistan: Eksplorasi Ide Pembaharuan Muhammad Ali Jinnah." *Intizar* 29, no. 2 (30 Desember 2023). <https://doi.org/10.19109/intizar.v29i2.20079>.
- Benia, Elsa, dan Ghina Nabilah. "Politik Hukum dalam Proses Pemindahan Ibu Kota Negara Melalui Pembentukan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 10 (31 Oktober 2022): 806–25. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i10.323>.
- Chong, Terence Tai Leung, Cornelia Yip, dan Patrick Ming Yu Ngai. "Economic implications of the sixth plenary session of the 19th CPC Central Committee for China's Hong Kong." *Economic and Political Studies* 10, no. 1 (2 Januari 2022): 9–18. <https://doi.org/10.1080/20954816.2022.2028993>.
- Constitution of Brazil. "Constitution of the Federative Republic of Brazil, 1988." Refworld. Diakses 2 November 2024. <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1988/en/103855>.
- "Delegasi Untar Hadiri Peringatan Hari Konstitusi di MPR-RI | Fakultas Hukum, Kuliah Jurusan Hukum, Magister Kenotariatan, Jakarta, FH Untar, Universitas Tarumanagara." Diakses 2 November 2024. <https://fh.untar.ac.id/2024/08/19/delegasi-untar-hadiri-peringatan-hari-konstitusi-di-mpri-ri/>.
- Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media, 2018.
- Fauzani, M. Addi, Fandi Nur Rohman, dan Dimas Firdausy H. "Pemberlakuan Peraturan Dasar Sebagai Wadah Haluan Negara (Gagasan Redesain Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Prespektif Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 2, no. 1 (3 April 2021): 52–71. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i1.10408>.
- Fudika, Moza Dela. "Politik Hukum Pemberlakuan Kembali Garis Besar Haluan Negara Sebagai Panduan Pembangunan Nasional Indonesia." *Kodifikasi* 2, no. 1 (2021): 1–13.
- GDP. "World Bank Open Data." Group, 2023. <https://data.worldbank.org>.
- Hansastri, Hansastri, dan Hamdani Hamdani. "Sinkronisasi dan Sinergitas Proyek Infrastruktur Prioritas dan Proyek Strategis Nasional dengan Perencanaan Nasional dan Daerah." *Menara Ilmu* 18, no. 2 (4 Juli 2024):

- 26–36.
<https://doi.org/10.31869/mi.v18i2.5577>.
- Hariyadi, Ade Reza. “Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia.” *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik* 2, no. 2 (27 September 2021): 259–76.
<https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>.
- Julisetian, Fycy, dan Dasril Radjab. “Rekonstruksi Pengembalian Wewenang Penetapan Garis-Garis Besar Haluan Negara Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (30 Juni 2021): 191–211.
<https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13393>.
- Kaelan, Kaelan. *Wacana Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen 2002 dan Reformulasi GBHN*. Yogyakarta: Paradigma Pustaka dan Badan Pengkajian MPR RI, 2022.
- Laitupa, Harun Hakim. “Menghidupkan Kembali Urgensi GBHN: Membangun Fondasi Masa Depan Indonesia.” *Seminar Nasional - Hukum Dan Pancasila* 2 (29 Juni 2023): 197–204.
<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhp/article/view/2776>.
- Mukhlis, dan Amiruddin Siahaan. “Otonomi Daerah Dan Pembiayaan Pengaruhnya Pada Kinerja Pendidikan.” *Cybernetics: Journal Educational Research and Social Studies* 3, no. 1 (2022): 73.
- Nggilu, N M, A H Tome, dan Biro Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Urgensi, Bentuk Hukum dan Penegakannya, Serta Substansi Pokok-Pokok Haluan Negara*. Disunting oleh Biro Pengkajian Sekretariat Jenderal MPR RI. 1 ed. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020.
- Nggilu, Novendri, dan Fence M. Wantu. “Menapaki Jalan Konstitusional Menuju Zaken Cabinet: Ikhtiar Mewujudkan Pemerintah Berkualitas Konstitusi.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (9 Juni 2020): 126–40.
<https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1653>.
- O’Neill, Aaron. “The 20 countries with the largest gross domestic product (GDP) in 2024.” 25 Juni, 2024.
<https://www.statista.com/statistics/268173/countries-with-the-largest-gross-domestic-product-gdp/>.
- Pane, Orin Sabrina. “Reformulasi Konsep Haluan Negara Sebagai Pedoman Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” Thesis, Universitas Sumatera Utara, 2021.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/32743>.
- Putra, Ilhamdi. “Karakter Haluan Negara Dari Masa Ke Masa Dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pascareformasi.” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (9 April 2023): 112–32.
<https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.316>.
- Putri, Indah Astrida Lestari, dan Nurul Satria Abdi. “Kebijakan Sinkronisasi Dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah Di Indonesia.” *Ahmad Dahlan Legal Perspective* 1, no. 1 (24 Februari 2021): 36–46.
<https://doi.org/10.12928/adlp.v1i1.3573>.
- Rahmawati, Rizki. “Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional Di Era Orde Baru.” *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesenjangan* IX, no. 2 (2022): 36–42.
<https://doi.org/10.33387/etnohistori.v9i2.5654>.
- Ramadani. “Analisis Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

- Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.” *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial dan Hukum Islam* 1, no. 4 (2020): 402–15. <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v1i4.8419>.
- Republic of Ireland. “Constitution of Ireland.” Republic of Ireland, 1937. <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1937/en/53270>.
- Republic of Korea. “Constitution of the Republic of Korea.” Republic of Korea: National Authorities, 1948. <https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1948/en/19949>.
- Republic of the Philippines. “1973 Constitution of the Republic of the Philippines.” Philippines: National Authorities, 1973. <http://www.gov.ph/constitutions/1973-constitution-of-the-republic-of-the-philippines-2/>.
- Riady, Riady, dan Syugiarto Syugiarto. “Isu 3 Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi.” *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional* 7, no. 2 (14 Februari 2022): 77–83. <https://doi.org/10.52447/polinter.v7i2.5433>.
- Rizky, Kurnia, Dede Lutpi, dan Ujang Sutan Malik. “Urgensi Amandemen Ke-5 UUD 1945 Terhadap Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 3 (22 Desember 2021): 36–40. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i3.76>.
- Saibih, Junaedi. “The Urgency of Reactivation of the Outline of the State Policy (GBHN).” Dalam *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023)*, disunting oleh Abdul Aziz Nassihudin, Tedi Sudrajat, Sri Wahyu Handayani, Aryuni Yuliantiningsih, dan Riris Ardhanariswari, 805:771–77. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 2023. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-164-7_70.
- Salsabila, Talia Nanda. “Diskursus Fungsi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan (Implikasinya Terhadap Amandemen UUD NRI 1945).” *Pancasakti Law Journal (PLJ)* 1, no. 1 (10 Oktober 2023): 179–88. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.16>.
- Septaviana, Diana, dan Muhamad Abdul Razak. “Model GBHN Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Ditinjau Dari Sistem Pemerintahan Menurut UUD NRI 1945.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (5 Juni 2022): 123–35. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.14118>.
- Setiawan, Agus. “Urgensitas Gbhn Pasca Reformasi.” *HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (28 Februari 2022): 46–54. <https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6756>.
- Setiawan, Otto Trengginas. “Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara.” *Parapolitika: Journal of Politics and Democracy Studies* 2, no. 2 (28 Juli 2021): 20–50. <https://doi.org/10.33822/jpds.v2i2.5902>.
- Soesatyo, Bambang. *PPHN Tanpa Amandemen: Pemikiran Analitik Dasar Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Dalam Menghadapi Industri 5.0 dan Indonesia Emas 2045*. Edisi Pert. Jakarta: Sekretaris Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Republik Indonesia, 2023.
- Tua, Johannes Maruli, Zahera Mega Utama, dan Franky Franky. “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Otoriter, Pemberian Insentif, Serta Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja.” *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (27

- Juni 2024): 608–21.
<https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1329>.
- Waniatri, Wina, Muslihudin Muslihudin, dan Sri Lestari. “Dampak Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Pertambangan Pasir Di Desa Luragung Landeuh Kuningan, Jawa Barat.” *Jurnal Ilmu Lingkungan* 20, no. 2 (7 April 2022): 279–90.
<https://doi.org/10.14710/jil.20.2.279-290>.
- Wibowo, Torik Abdul Aziz. “Konseptualisasi Dan Pilihan Instrumen Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara.” *At-Tanwir Law Review* 2, no. 2 (30 Agustus 2022): 119–41.
<https://doi.org/10.31314/atlarev.v2i2.2024>.
- Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetyo, dan Fradhana Putra Disantara. “Relasi Kekuasaan Antar Presiden dan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (15 Juni 2020): 13–25.
<https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24554>.
- Wulansari, Eka Martiana. “Permodelan Dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan Dalam Rangka Menghadapi Revolusi Industri 5.0 Dan Indonesia Emas.” *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan* 2, no. 1 (14 Agustus 2023): 17–36.
<https://doi.org/10.35912/kihan.v2i1.2346>.
- Yudlha, Tamara, dan Husein Manalu. “Analisis Kekuasaan Presiden dalam Proses Pembentukan Undang-Undang Ditinjau dari Perspektif Trias Politica.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (27 Juni 2024): 2087.
<https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6954>.